

ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA Mencari Kebenaran Materiil Hukum Pidana (STUDI PUTUSAN NOMOR : 78/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG)

Fandi Gus Pratomo
fandihukum@gmail.com

Abstract

The aims of this research is to find suitability between legal acquittal Judges Number : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg on Corruption Court in Semarang with law and regulation applicable in Indonesia. This research is needed to find the effectiveness of processing the Corruption Court in Indonesia. Bad Corruption Court process makes the number of corruption cases in Indonesia going up and increase.

This research is research law normative that is both prescriptive and applied, prescriptive seen in discovered the laws in concreto suitability between legal acquittal Judges Number : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg on Corruption Court in Semarang with law and regulation applicable. Type of data is secondary data used. Secondary data used includes primary material law, secondary materials law, and tertiary materials law. Technical data used namely study document / material book. Analysis of data used is by method syllogism deduction; which is rooted in basic principles (premise major), then researcher presenting the object being researched (premise minor) then drawn inference or conclusion.

Base on the research and discussion concluded. The Judges didn't apply the law in processing Untung Saroni Wiyono Sukarno's corruption case, that makes him got the legal acquittal. Judges didn't comply the provisions of Criminal Procedure Code.

Keyword : Corruption, Legal Acquittal, Regulation of Corruption

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian Putusan Bebas nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui efektivitas proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang buruk berakibat pada naiknya angka kasus korupsi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, menemukan hukum *in concreto* kesesuaian putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen/bahan pustaka. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode silogisme deduksi, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar (premis mayor), kemudian peneliti menghadirkan objek yang sedang diteliti (premis minor) kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*.

Berdasarkan pada penelitian dan diskusi telah disimpulkan. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana mestinya dalam memutus bebas Untung Saroni Wiyono Sukarno. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan – ketentuan dalam kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Korupsi, Putusan Bebas, Pengaturan Korupsi

A. Pendahuluan

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan menjadikan citra Indonesia menurun dalam dunia internasional. Terbukti dengan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Keterlibatan pejabat publik dalam melakukan tindakan korupsi membuat pelayanan negara dalam melayani

masyarakatnya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Dewasa ini pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat negara, namun telah menyeret aktor – aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai di berbagai lembaga negara dan pemerintah. Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar ke seluruh tubuh pejabat pemerintahan sehingga langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat – sendat sampai masa kini. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Sejak berlakunya Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu produk legislasi di Indonesia, di berbagai wilayah di tataran pemerintah daerah provinsi maupun pmda kota/kabupaten telah terjadi proses pengalihan berbagai kewenangan dari pusat ke daerah – daerah, kecuali beberapa bidang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menurut pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945, dibagi atas daerah – daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap propinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diatur dengan undang – undang. Dengan demikian, Undang – Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Selain dalam pemerintahan daerah, tak sedikit pula pelaku korupsi berasal dari lingkungan penegakan hukum. Para aparat penegak hukum yang pada dasarnya berfungsi sebagai badan yang berupaya baik secara preventif maupun represif dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat terhadap suatu tindakan melawan hukum, agaknya dewasa ini mempunyai misi negatif untuk ikut mengeruk kekayaan negara dengan cara melawan hukum. Ketika kekuasaan yudikatif yang seharusnya sebagai tombak dalam proses memberantas tindak pidana korupsi justru ikut aktif melakukan tindakan amoral tersebut, dapat dibayangkan negara akan mengalami kekacauan seperti yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan di bidang penegakan hukum adalah komersialisasi fungsi dan jabatan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dengan berbagai cara seperti rekayasa dalam pengangan perkara, penahanan, penetapan tersangka/saksi, arogansi kewenangan, interpretasi hukum yang menyesatkan karena adanya celah – celah yang ada dalam peraturan perundang – undangan itu sendiri dan yang lebih parah lagi jika terjadi persekongkolan antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) dengan tersangka sesuai tahap penanganan perkara.

Badan peradilan sebagai ujung tombak dalam memproses perbuatan – perbuatan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana korupsi, mempunyai tanggungjawab serta memegang amanat yang sangat besar untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kaitannya dengan tindak pidana korupsi, telah dibentuk badan peradilan tersendiri mengingat korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang disebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tipikor ini terdapat di setiap ibukota propinsi. Lahirnya Pengadilan Tipikor ini menjadi bukti semangat pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya, kinerja Pengadilan Tipikor dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Penulis menemukan satu contoh permasalahan yang sesuai dengan dua jenis uraian di atas. Terdapat kasus tindak pidana korupsi yang menyeret orang nomor satu di Kabupaten Sragen. Orang tersebut bernama Untung Saroni Wiyono Sukarno, yang menjabat sebagai Bupati Sragen pada masa periode 2001-2006 dan 2006-2011. Untung Wiyono selama menjabat sebagai bupati Sragen dikenal mempunyai kompetensi dalam memimpin Sragen dengan inovasi – inovasinya yang sesuai dengan keinginan masyarakat Sragen. Namun pada tahun 2011 Untung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sehubungan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Untung didakwa oleh KPK menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi dana APBD periode 2003-2010. Sangat mengejutkan ketika pembacaan putusan dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan bebas Untung Saroni Wiyono Sukarno karena menurut Majelis Hakim Untung tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Penuntut Umum.

Putusan bebas bukanlah suatu pilihan yang dilarang dalam proses peradilan. Majelis Hakim mempunyai kewenangan mutlak menurut pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara korupsi

dapat dijatuhi hukuman pidana atau dibebaskan. Seperti dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Sragen periode 2001-2006 dan 2006-2011, Untung Saroni Wiyono Sukarno. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang memutuskan bebas terhadap perkara korupsi ini. Namun, muncul pertanyaan apakah putusan bebas Majelis Hakim tersebut telah benar – benar sesuai dan berdasar pada ketentuan – ketentuan hukum pidana.

Berawal dari pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang muncul dari uraian di atas, yakni apakah Putusan Bebas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dengan Terdakwa Untung Saroni Wiyono Sukarno,SH telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan - bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu terkait dengan pembuktian unsur – unsur tindak pidana korupsi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang no. 78/Pid.Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg dalam kasus korupsi dana kas daerah oleh mantan Bupati Sragen Untung Saroni Wiyono Sukarno.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22). Penelitian Hukum ini mengkaji kesesuaian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dinilai apakah sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) , pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil pengkajian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, majalah, jurnal, atau arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Petter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan hukum primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan merupakan sebuah data dasar yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi no. 78/Pid.Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum (Soerjono Soekanto, 2006:52). Bahan hukum sekunder terdiri dari :

 - a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan;
 - c) Jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online);
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2008:52).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka
- b. Wawancara

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis data ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji kesesuaian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Pembahasan ini dimulai dengan mempelajari kronologi kasus, dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, serta Putusan Bebas Majelis Hakim kemudian mengkajinya dalam suatu analisis yuridis.

Perbuatan tersebut berawal dari keinginan terdakwa Untung Saroni untuk melakukan pinjaman pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, kemudian terdakwa melakukan komunikasi kepada saksi W selaku Direktur PD BPR Djoko Tingkir mengenai kesanggupannya untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa. Saksi Widodo selaku Direktur BPR Djoko Tingkir memberikan kesanggupannya asalkan ada agunan yang cukup, serta jaminan tersebut tidak akan diambil selama pinjaman tersebut belum dilunasi. Terdakwa Untung Saroni kemudian memerintahkan secara lisan kepada Saksi Koeshardjono selaku Kepala BPKD untuk mengatur teknis pelaksanaannya. Saksi Koeshardjono selaku Kepala BPKD melakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Sragen secara bertahap yang kemudian ditempatkan di rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir pada BPD Jateng Cabang Sragen. Selain itu, dilakukan pencairan Deposito Kas Daerah yang sebelumnya telah ditempatkan pada PD BPR Djoko Tingkir yang turut pula dijadikan sebagai agunan, dimana keseluruhan agunan tersebut berjumlah Rp. 29.334.500.000,-. Terdakwa, melalui Saksi Koeshardjono selaku Kepala BPKD dan Sri Wahyuni selaku Kabid Perbendaharaan dan Kasda BPKD melakukan pencairan uang secara bertahap yang merupakan pinjaman pada PD BPR Djoko Tingkir yang nilai keseluruhannya mencapai Rp. 36.376.500.000,-. Baik terdakwa, Saksi Koeshardjono, maupun Saksi Sri Wahyuni tidak pernah memasukkan pinjaman tersebut ke dalam Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Sragen, akan tetapi dipergunakan baik oleh untuk keperluan diluar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Pada tahun 2006 untuk memenuhi keinginan Terdakwa Untung Saroni kembali melakukan pinjaman untuk keperluan diluar kedinasan yaitu pada PD BPR Karangmalang. Terdakwa melalui Koeshardjono melakukan proses penempatan deposito pada PD BPR Karangmalang namun kemudian akan dipinjam lagi dalam bentuk kredit. Nilai pinjaman secara keseluruhan berjumlah Rp. 6.134.000.000,- dimana

keseluruhan pinjaman tersebut tidak dimasukkan ke kas daerah sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten Sragen, namun justru dipergunakan baik oleh terdakwa, Saksi Koeshardjono, maupun Saksi Sri Wahyuni.

Jaksa Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dalam jenis dakwaan subsidaritas yakni ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal UU nomor 31 Tahun 1999 jo. UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair, dan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 jo. UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair.

Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- serta membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 42.410.500.000,- dikurangi pengembalian sebesar Rp. 31.294.154.648,- menjadi sebesar Rp. 11.216.045.352,-

Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa H. Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair.

Berdasarkan penjabaran tersebut serta pengkajian terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim, penulis menarik suatu pemahaman bahwa Putusan Bebas nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya

a. Mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHP

Majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian berdasar pada ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 tentang macam – macam alat bukti. Majelis Hakim hanya terpaku pada surat perintah tertulis dari terdakwa kepada Saksi Koeshardjono dan Saksi Sri Wahyuni yang sebenarnya surat perintah tertulis itu tidak pernah ada karena terdakwa hanya memberikan perintah secara lisan kepada para saksi.

b. Mengabaikan Ketentuan Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHP

Majelis Hakim tidak dengan sungguh – sungguh memperhatikan keterangan saksi – saksi yang walaupun keterangannya berdiri sendiri – sendiri atas suatu keadaan namun keterangan saksi – saksi tersebut berhubungan satu dengan yang lain. Keterangan yang dimaksud adalah kesaksian antara Drs. Koeshardjono, Drs. Adi Dwijantoro, dan Sri Wahyuni, SE, MM. Majelis Hakim juga tidak memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi dan alat bukti lain.

2. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam pemeriksaan terhadap Perkara yang Sama yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah

Pada perkara terpisah, dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 79/Pid. Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dengan terdakwa Drs. Koeshardjono, Majelis Hakim pada perkara tersebut memutuskan Drs. Koeshardjono terbukti secara sah secara bersama – sama dengan Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH dan Sri Wahyuni, SE, MM melakukan tindak pidana korupsi. Begitu pula dengan terdakwa Sri Wahyuni, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam putusan nomor 80/Pis.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg memutuskan Sri Wahyuni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama – sama dengan Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH dan Drs. Koeshardjono. jadi secara logika, bagaimana bisa suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama – sama mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda antara satu pelaku dengan pelaku yang lain? Dalam hal ini, Drs. Koeshardjono dan Sri Wahyuni, SE, MM dalam persidangan terpisah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dibebaskan dari segala dakwaan. Dengan demikian Majelis Hakim dalam melakukan proses penegakan hukum tidak berdasar pada proses peradilan yang *fair* dan tidak mengacu pada prinsip *equality before the law*.

3. Majelis Hakim Salah Menerapkan Hukum terkait Pendelegasian Wewenang

Dalam ketentuan Hukum Tata Negara terkait pendelegasian wewenang oleh Pejabat Publik, harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang tersebut harus ada atau disertai dengan pernyataan produk hukum, misalnya suatu keputusan yang menyatakan wewenang tersebut didelegasikan;
- b. Pemberi delegasi tersebut sudah tidak lagi mempunyai wewenang tersebut karena wewenang beralih kepada orang yang didelegasikan yaitu peneriman delegasi.

Padahal dalam perkara ini tidak ditemukan barang bukti surat terkait pendelegasian wewenang dari Untung Saron Wiyono Sukarno,SH selaku Bupati Sragen kepada Koeshardjono selaku Kepala BPKD yang kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dan Sri Wahyuni selaku Kepala Bidang Keuangan dan Perbendaharaan.

4. Majelis Hakim Mempertimbangkan Suatu Tindak Pidana Semata – Mata Pada Bukti Tertulis

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi oleh terdakwa Untung Saron Wiyono Sukarno,SH ini hanya mendasarkan pembuktian pada bukti tertulis dengan mengabaikan alat bukti lain. Majelis Hakim hanya mengakui alat bukti surat dan meiadakan alat bukti lain seperti alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti petunjuk yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum atas perkara tindak pidana korupsi nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan terdakwa H. Untung Saron Wiyono Sukarno,SH telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum serta tidak mendalami perkara untuk menemukan kebenaran materiil. Majelis Hakim melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum antara lain :

- a. Majelis hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya :
 - 1) Mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHP tentang jenis – jenis alat bukti
 - 2) Mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHP
- b. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam pemeriksaan terhadap Perkara yang Sama yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah
- c. Majelis Hakim Salah Menerapkan Hukum terkait Pendelegasian Wewenang
- d. Majelis Hakim Mempertimbangkan Suatu Tindak Pidana Semata – Mata Pada Bukti Tertulis

Berdasarkan analisis kritis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dikaitkan dengan kesesuaian penerapan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka unsur melawan hukum dari perbuatan Untung Saron Wiyono Sukarno telah terbukti.

2. Saran

Faktor penyebab munculnya motivasi seseorang untuk melakukan korupsi berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Faktor moral yang berperan besar untuk seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Perlunya pembekalan tentang pembelajaran moral yang kuat dari pemerintah pusat kepada seluruh pejabat publik termasuk penegak hukum di Indonesia sebelum mereka mulai terjun dalam dunia kerja. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan – pelatihan keteladanan serta tanggungjawab moral bagi para calon pejabat publik maupun penegak hukum. Perlunya komitmen yang kuat serta ketegasan dari Komisi Yudisial, aparat pengawas penegak hukum, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat untuk selalu memantau kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan agar terhindar dari kemungkinan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

E. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – undang hukum Acara Pidana
- KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK
- Petter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Winarno Budyatmojo. 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta : UNS Press
- Yopie Morya Immanuel Patirol. 2012. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV Keni Media

F. Korespondensi

Nama : Fandi Gus Pratomo
NIM : E0009129
Alamat : Jl. Letjend Sujono Humardani No. 05 Sukoharjo
No. Hp : 085725657369
Email : fandihukum@gmail.com